

BAB III
PEMBAHASAN TENTANG EFEKTIVITAS PENERAPAN
E-FAKTUR ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK

3.1 Teori Tentang Pajak

3.1.1 Definisi Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan. Ada beberapa macam definisi pajak yang dijelaskan oleh pakar atau para ahli yang pada dasarnya memiliki inti yang sama (Mardiasmo, 2011), antara lain :

a. Prof. Dr. P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak tersebut kemudian dikoreksi, dan berbunyi sebagai berikut :
Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai investasi publik.

Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.1.2 Unsur Pokok Pajak

Berdasarkan definisi pajak diatas, dapat diketahui unsur pokok yang terdapat dalam pajak. Unsur pokok yang melekat dalam pelaksanaan pemungutan pajak (Mardiasmo, 2011), antara lain :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang
Hal yang melandasi pernyataan ini adalah perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A yaitu “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang”.
2. Pemungutan pajak dapat dipaksakan
Pajak dapat dipaksakan kepada setiap wajib pajak yang telah memenuhi kriteria untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.
3. Tidak memperoleh jasa timbal balik secara langsung
Wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakan tidak akan mendapat kontraprestasi perorangan atau jasa timbal balik yang ditujukan secara langsung.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara
Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Tidak diperbolehkan untuk pihak swasta yang orientasinya mencari keuntungan.
5. Pajak digunakan untuk pembiayaan umum pemerintah

Pajak digunakan untuk pembiayaan fungsi pemerintah baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Hal tersebut ditujukan untuk kepentingan umum untuk kemakmuran rakyat.

3.1.3 Fungsi Pajak

Pajak bagi negara Indonesia mempunyai fungsi yang sangat penting, karena pajak merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Fungsi pajak tersebut antara lain (Mardiasmo, 2011) :

a. Fungsi *budgeter* (anggaran)

Fungsi *budgeter* disebut juga fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

b. Fungsi *regulator* (pengatur)

Fungsi *regulator* disebut juga fungsi tambahan dari pajak di mana pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

c. Fungsi *distribution* (pemerataan)

Fungsi *distribution* digunakan sebagai alat pemerataan penghasilan. Pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

d. Fungsi stabilisasi

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi yang berhubungan dengan stabilisasi harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat.

3.1.4 Jenis-jenis Pajak

Pajak yang berlaku di Indonesia digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2011).

1. Menurut golongannya

Berdasarkan dari segi penggolongan pajak, maka pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang dibebankan harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pemungutannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Menurut sifatnya

Berdasarkan dari sifat pajak, maka pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni pajak subjektif dan pajak objektif.

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang pemungutannya memperhatikan kondisi wajib pajak itu sendiri. Penentuan dalam besarnya pajak harus ada alasan objektif yang berhubungan erat dalam kemampuan membayar wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut lembaga pemungutnya

Berdasarkan dari lembaga pemungutnya, maka pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni pajak pusat dan pajak daerah.

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Lebih spesifik

lagi pajak pusat mayoritas dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan bea materai.

- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan.

3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) sistem dalam pemungutan pajak yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system* (Mardiasmo,2011)

1. *Official assessment system*

Adapun pengertian *official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang oleh wajib pajak, dengan ciri-ciri :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Sistem pemungutan pajak ini diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. *Self assessment system*

Adapun pengertian *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, dengan ciri-ciri :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sistem pemungutan pajak ini diterapkan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh (wajib pajak badan maupun orang pribadi) dan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN.

3. *With holding system*

Adapun pengertian *with holding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak ini diterapkan dalam mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Bukti-bukti pemotongan ini dapat dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh atau Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

3.2 Teori Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No 1 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat diartikan sebagai pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam pendistribusiannya dari produsen ke konsumen. Pajak tidak langsung adalah pajak yang tidak langsung dibebankan kepada konsumen tetapi melalui mekanisme pemungutan pajak dan disetor oleh pihak lain (penjual). Mekanisme pemungutan penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada pada pihak produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

3.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar hukum pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia tercantum dalam UU No 8 Tahun 1983. Dalam perjalanannya, UU No 8 Tahun 1983 ini telah mengalami beberapa kali perubahan. UU No 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua dan telah diubah terakhir dengan UU No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN&PPnBM). Selain Undang-Undang tersebut, juga terdapat beberapa Undang-Undang yang dijadikan dasar hukum dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, antara lain :

- a. PP No 143 Tahun 2000 tentang pelaksanaan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2000.
- b. PP No 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- c. PP No 145 Tahun 2000 yang telah diubah terakhir dengan PP No 6 Tahun 2003 tentang kelompok Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah yang dikenakan PPnBM.
- d. PP No 146 Tahun 2000 dan PP No 12 Tahun 2001 tentang Impor/Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- e. KMK No 547 s.d. 554, 567 s.d. 570 dan 575 Tahun 2000 dan KMK No 10, 11, dan 50 Tahun 2001.
- f. Kep DJP No 522 s.d. 526, 539,540,546 dan 549 Tahun 2000.

3.2.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berikut ini adalah penjelasan mengenai legal karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN), antara lain (Gustian Djuanda, 2002) :

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung karena menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah subjek pajak yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan sewenang-wenang negara (pemerintah).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak objektif.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya dikenakan jika terdapat faktor objektif, yaitu : peristiwa, keadaan dan perbuatan yang dapat dikenai pajak. Dalam hal ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan mendahulukan objek pajaknya baru kemudian mencari subjek pajaknya.
3. Sifat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut dalam beberapa tahap (*multi stages tax*).
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi. Pengusaha akan menggeser beban pajak kepada pembeli, lalu pembeli menggeser beban pajak hingga ke konsumen terakhir melalui pengenaan pajak bertingkat.
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bersifat non kumulatif
Meskipun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut dalam beberapa tahap (*multi stages tax*), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya dikenakan atas nilai tambahnya saja. Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda (non kumulatif). Inilah ciri khas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan (PPn).
5. Merupakan konsumsi umum dalam negeri
Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, maka Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam

daerah pabean Republik Indonesia. Apabila barang atau jasa itu akan dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Ini sesuai dengan “*destination principle*” (prinsip tempat tujuan).

3.2.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak menyebutkan secara jelas siapa saja yang termasuk subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan dari ketentuan-ketentuan sebelumnya, dapat disebutkan beberapa contoh yang termasuk subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), antara lain :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Berdasarkan UU No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN&PPnBM), yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil. Mulai tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan pengusaha yang dikatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah apabila melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan jumlah peredaran usaha sebesar Rp 4,8 Milyar. Contoh Pengusaha Kena Pajak (PKP) :

- a. Pabrikan atau produsen,
- b. Importir,
- c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrik atau importir,
- d. Agen utama dan penyalur utama pabrik atau importir,
- e. Pemegang hak paten atau merek dagang Barang Kena Pajak (BKP),
- f. Pedagang besar,
- g. Pedagang eceran,
- h. Pengusaha jasa yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).

2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut PMK No 197/PMK.03/2013, pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan jumlah peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Milyar. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya Pengusaha Kena Pajak (PKP).

3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean.
4. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.
5. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

3.2.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Pasal 4, Pasal 16 C, dan 16 D UU No 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Objek pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), antara lain :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak (BKP).
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan.
- h. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Tidak semua barang/jasa dikenakan pajak, ada pula beberapa barang/jasa yang tidak dikenakan pajak. Beberapa jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut UU No 42 Tahun 2009 Pasal 4A, antara lain :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

3.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah “adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP)” (Mardiasmo, 2011). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud

dengan harga jual, penggantian, nilai ekspor, nilai impor dan nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan adalah :

- a. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- b. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- c. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- d. Nilai impor adalah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM.
- e. Nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Nilai lain ini ditetapkan ketika terdapat kesulitan dalam penentuan harga jual atau nilai penggantian atau produk. Dalam hal ini Menteri Keuangan dapat menetapkan dasar pengenaan pajaknya.

3.2.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan ketentuan UU No 42 Tahun 2009 Pasal 7, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibagi menjadi 3 macam, antara lain :

- 1.3.1 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10% (sepuluh persen).
- 1.3.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :
- a. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud;
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud;
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP).
- 1.3.3 Tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Nilai lain yang dimaksud diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

3.2.8 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) timbul dari transaksi yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) memiliki pengertian sebagai berikut (Gustian Djuanda, 2002) :

1. Pajak Masukan (PM)

Pajak Masukan (PM) adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak (BKP).

2. Pajak Keluaran (PK)

Pajak Keluaran (PK) adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP).

3.2.9 Pengkreditan Pajak Masukan

Syarat utama pengkreditan pajak masukan adalah Faktur Pajak. Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut dalam masa pajak yang sama. Apabila tidak dapat dikreditkan pada masa pajak yang sama (misalnya Faktur Pajak-nya diterima terlambat), Pajak Masukan tersebut masih bisa dikreditkan pada masa pajak berikutnya, selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, sepanjang :

1. Belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasikan) pada harga perolehan BKP dan/atau JKP
2. Belum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, kecuali dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa perolehan BKP dan/atau JKP yang bersangkutan telah dibukukan.

Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut telah terlewati, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dengan cara melakukan pembetulan SPT Masa PPN. Dalam hal pada suatu masa pajak belum terdapat Pajak Keluaran (misalnya ; belum ada produksi/penjualan), Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan. Jika Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Jika Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diminta kembali (Restitusi). Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (produksi, manajemen, distribusi, dan pemasaran) dari BKP/JKP yang diserahkan/yang dijual. Adapun perlakuan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai berikut :

1. Pajak Masukan dapat dikreditkan seluruhnya, yakni apabila Pajak Masukan berasal dari perolehan BKP dan/atau JKP yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan penyerahan yang terutang PPN
2. Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan seluruhnya, apabila Pajak Masukan berasal dari perolehan BKP dan/atau JKP yang nyata-nyata

hanya digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan penyerahan yang tidak terutang PPN atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN

3. Pajak Masukan dihitung kembali menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan, apabila Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP belum dapat dipastikan penggunaannya apakah untuk penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak

3.3 Pembahasan Tentang Efektivitas Penerapan E-Faktur atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak

3.3.1 Faktor Pajak

3.3.1.1 Definisi Faktor Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak (BKP) yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak, karena faktur pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Bagi orang pribadi dan badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dilarang membuat faktur pajak. Namun demikian, apabila faktur pajak telah dibuat oleh orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut, jumlah pajak yang tercantum dalam faktur pajak harus disetorkan ke kas negara.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah. Setiap WP sebagai pengusaha yang dikenai PPN berdasarkan Undang-undang tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. (Mardiasmo, 2011:280)

3.3.1.2 Pembuatan Faktur Pajak

Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar secara formal maupun secara materil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, benar, dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani. Adapun pembuatan Faktur Pajak harus dibuat pada saat :

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Saat pembuatan Faktur Pajak terkait penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) antara lain :

1. Penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat :
 - a. BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli
 - b. BKP tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang
 - c. BKP berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan

- d. Harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.
2. Penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata kepada pembeli.
3. Penyerahan BKP tidak berwujud, terjadi pada saat :
 - a. Harga atas penyerahan BKP tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten
 - b. Kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya, dalam hal saat sebagaimana harga atas penyerahan BKP tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan tersebut tidak diketahui.
4. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi.
5. Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1A Ayat (2) huruf d Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau perubahan bentuk usaha.

Selain itu, Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu penyerahan JKP terjadi pada saat :

1. Harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten
2. Kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan tidak diketahui
3. Mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian Cuma-Cuma atau pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak (JKP).

Saat pembuatan Faktur Pajak terkait ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud harus dibuat pada saat ekspor BKP berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf f Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ekspor BKP berwujud terjadi pada saat BKP dikeluarkan dari Daerah Pabean. Hal tersebut sama dalam pembuatan Faktur Pajak terkait ekspor BKP tidak berwujud harus dibuat pada saat ekspor BKP tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf g Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ekspor BKP tidak berwujud terjadi pada saat penggantian atas BKP tidak berwujud diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan.

Sedangkan dalam pembuatan Faktur Pajak terkait ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) harus dibuat pada saat ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf h Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ekspor JKP terjadi pada saat penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan.

3.3.1.3 Jenis Faktur Pajak

Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenal adanya 4 (empat) macam jenis Faktur Pajak, yaitu faktur pajak standar, dokumen tertentu sebagai faktur pajak standar, Faktur Pajak Sederhana, dan faktur

pajak gabungan (Sukardji, 2003). Penjelasan mengenai 4 (empat) faktor pajak tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Faktur pajak standar

Faktur pajak standar merupakan faktur pajak yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan (PM). Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus membuat 1 (satu) faktur pajak standar untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Bentuk dan ukuran faktur pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Faktur pajak standar paling sedikit dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut :

- a. Lembar ke-1, untuk pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP);
- b. Lembar ke-2, untuk arsip Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak standar.

Faktur pajak standar paling sedikit harus memuat keterangan meliputi :

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP);
- b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli yang menerima Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP);
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut, apabila tergolong barang yang mewah;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak;
- g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Gambar 3.1
Faktur Pajak Standar

Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan			
FAKTUR PAJAK			
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :			
Pengusaha Kena Pajak			
Nama :			
Alamat :			
NPWP :			
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak			
Nama :			
Alamat :			
NPWP :			
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)	
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)			
Dikurangi Potongan Harga			
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak			
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah			
Tarif	DPP	PPn BM	
..... %	Rp.	Rp.	----- tgl -----
..... %	Rp.	Rp.	
..... %	Rp.	Rp.	
..... %	Rp.	Rp.	
Jumlah		Rp.	----- Nama -----

Sumber : <http://www.pajak.go.id>

Faktur pajak standar yang tidak diisi lengkap dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum didalamnya tidak dapat dikreditkan.

2. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak Menurut UU No 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (6), ditentukan bahwa Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan dokumen-dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Salah

satu dokumen tersebut yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah dokumen yang digunakan untuk memberitahukan pelaksanaan ekspor barang. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak paling sedikit harus memuat :

- a. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima dokumen sebagai wajib pajak dalam negeri;
- c. Jumlah satuan (apabila ada);
- d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP);
- e. Jumlah pajak yang terutang.

Gambar 3.2
Dokumen Tertentu Sebagai Faktur Pajak

BC 3.0		PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG	
		Halaman 1 dari 1..	
HEADER	A. KANTOR PABEAN	1. Kantor Pabean Pemuatan : 060100 KPPBC Tanjung Emas	II. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI
	2. Nomor Pengajuan : 060100-000011-20090608-000001	B. JENIS EKSPOR : Ekspor biasa	1. Nomor Pendaftaran : Tanggal : 2. Nomor BC 1.1 : Tanggal : Pos/ Sub Pos :
	C. KATEGORI EKSPOR : Umum	D. CARA PERDAGANGAN : Lainnya	
	E. CARA PEMBAYARAN : Lainnya		
F. DATA PEMBERITAHUAN	EKSPORTIR	1. Identitas : Npwp 15 Digit 12.345.678.9-012.345	PENERIMA
	2. Nama : KHODIM DJAYA MAKMUR SENTOSA SEJATI	3. Alamat : JL. MERGI RAHAYU NOMER SANGA RT.10 RW.V TEMBALANG SEMARANG	7. Nama : MANNA WA SALWA FIRM FASHION SDN BHD 8. Alamat : DARUL EHSAN JALAN BAHTERA LAJU 7 KAV.9 SELANGOR MY
	4. NIPER : 5. Status : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	6. No. & Tgl. TDP : 092 01-06-2009	PPJK
	DATA PENGANGKUTAN	13. Cara Pengangkutan : Laut	9. NPWP : 02.154.482.0-503.000
	14. Nama Sarana Pengangkut : MASTER FOX	15. Nomor Pengangkut (Voy/ Flight) : 09S	10. Nama : PT. DHANADIPA SERVICE LOGISTIC
	16. Bendera Sarana Pengangkut : ID Indonesia	17. Tanggal Perkiraan Ekspor: 10-06-2009	11. Alamat : PERUM SEMARANG INDAH BLOK C XIV NO. 10 SEMARANG
	DOKUMEN PELENGKAP PABEAN	22. Nomor & Tgl Invoice : 1 06-06-2009	12. Nomor Pokok PPJK : 000189 Tgl. 28-10-2007
	23. Jenis/ Nomor/ Tgl Dok Pelengkap Pabean : Packing List 1 06-06-2009	DATA PELABUHAN	18. Pelabuhan Muat Asal : IDTES Tanjung Emas
	27. Negara Tujuan Ekspor : MY Malaysia	DATA TEMPAT PEMERIKSAAN	19. Pelabuhan Muat Ekspor : IDTES Tanjung Emas
	DATA TRANSAKSI EKSPOR	29. Jenis Valuta Asing : USD US Dollar	20. Pelabuhan Transit LN : MYTPP
30. Freight : 0.00	31. Asuransi (LN/DN) : 0.00	21. Pelabuhan Bongkar : MYTPP Tanjung Pelepas	
		24. Lokasi Pemeriksaan : 2.Luar Kawasan Pabean	
		25. Kantor Pabean Pemeriksaan : 060100 KPPBC Tanjung Emas	
		DATA PERDAGANGAN	
		26. Daerah Asal Brg. : 3300 Prov. Jawa Tengah	
		28. Cara Penyerahan Barang : FOB Free On Board	
		32. FOB : 3,524.0000	

Sumber : <http://www.konsultanakuntansipajak.blogspot.com>

3. Faktur pajak sederhana

Faktur pajak sederhana dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) secara langsung kepada penerima Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap. Faktur pajak sederhana paling sedikit harus memuat :

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- b. Jenis dan kuantum Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- c. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Tanggal pembuatan faktur pajak sederhana

Gambar 3.3
Faktur Pajak Sederhana

CV Ratapapaulo Jl Anggrek 45 Magelang 0293 7865432					
FAKTUR PENJUALAN TUNAI					
Tanggal				No:0000870123	
Nama konsumen:			No Telpon:		
Alamat:					
No	Kode	Deskripsi	Unit	Harga Satuan	Jumlah
Total penjualan					
Konsumen,			Pramuniaga,		
.....				

Sumber : <http://www.konsultanakuntansipajak.blogspot.com>

Faktur pajak sederhana harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) atau pada saat pembayaran, apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Bagi penerima Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), faktur pajak sederhana tidak dapat dikreditkan.

4. Faktur pajak gabungan

Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang selama 1 (satu) bulan kalender. Bentuk faktur pajak ini sama dengan faktur pajak standar, hanya terdapat perbedaan dalam pengisiannya, yaitu faktur pajak standar dibuat untuk tiap-tiap transaksi, sedangkan faktur pajak gabungan dibuat untuk transaksi selama 1 (satu) bulan. Pengusaha Kena Pajak (PKP) diperkenankan membuat faktur pajak gabungan paling lambat :

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi setelah berakhirnya bulan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP);
- b. Pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi sebelum berakhirnya bulan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Gambar 3.4

Faktur Pajak Gabungan

Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan		
FAKTUR PAJAK		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.
		----- tgl -----
		----- Nama -----

Sumber : <http://www.pajak.go.id>

3.3.2 Faktor Pajak Elektronik (*e-Faktur*)

3.3.2.1 Definisi Faktor Pajak Elektronik (*e-Faktur*)

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, Faktur Pajak berbentuk Elektronik yang selanjutnya disebut *e-Faktur* adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Melihat fungsinya, sebagai pengurang jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya disetor oleh Penjual BKP dan/atau JKP, Faktur Pajak banyak disalahgunakan, diantaranya penerbitan Faktur Pajak oleh Wajib Pajak non PKP yang tidak berhak menerbitkan, Faktur pajak fiktif, Faktur pajak ganda, dan sebagainya.

Pemberlakuan *e-Faktur* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak. Pemberlakuan *e-Faktur* dilakukan secara bertahap. Tahap Pertama dimulai tanggal 1 Juli 2014, Wajib Pajak tertentu diwajibkan menggunakan *e-Faktur* dalam transaksinya. Tahap kedua mulai tanggal 1 Juli 2015, seluruh PKP di Jawa dan Bali diwajibkan untuk menggunakan *e-Faktur* dalam transaksinya. Tahap ketiga mulai tanggal 1 Juli 2016, PKP di seluruh Indonesia wajib menggunakan *e-Faktur*, serta sejak tanggal dikukuhkannya bagi PKP baru.

Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat *e-Faktur* adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Kewajiban pembuatan *e-Faktur* dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pedagang eceran, yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak toko *retail* kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, yang bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

3.3.2.2 Dasar Hukum *e*-Faktur

Dasar hukum pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia tercantum dalam UU No 8 Tahun 1983. Dalam perjalanannya, UU No 8 Tahun 1983 ini telah mengalami beberapa kali perubahan. UU NO 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua dan telah diubah terakhir dengan UU No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN&PPnBM). Selain Undang-Undang tersebut, juga terdapat beberapa Undang-Undang baru yang dijadikan dasar hukum dalam pembuatan Faktur Pajak Elektronik, antara lain :

1. PER-20/PJ/2012 Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -05/PJ/2012 tentang Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012.
2. PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
3. PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak.
4. PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik.
5. KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

3.3.2.3 Tata Cara Penggunaan dan Pelaporan *e*-Faktur

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan Faktur Pajak Elektronik, selanjutnya biasa disebut sebagai *e*-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi/sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak (Tanda tangan yang dimaksud berupa tanda tangan elektronik).

Penerapan *e*-Faktur diwajibkan untuk seluruh PKP yang terdaftar sejak tanggal 1 Juli 2016. Sehingga sejak tanggal 1 Juli 2016 PKP diseluruh Indonesia bisa mengajukan permohonan untuk menggunakan *e*-Faktur. Sebagai langkah awal untuk bisa memiliki *e*-Faktur PKP diwajibkan untuk memiliki Sertifikat Elektronik dengan mengajukan permohonan ke KPP tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan Surat Permintaan Sertifikat Elektronik.

Berdasarkan SE-20/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*, Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dan Sertifikat Elektronik, Serta Permintaan, pengembalian, dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak beserta perubahannya, Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.

Tata cara dalam penggunaan dan pelaporan *e*-Faktur tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Melakukan Registrasi Aplikasi *e-Faktur*

Untuk pertama kali dalam penggunaan aplikasi *e-Faktur* harus dilakukan aktivasi/registrasi, dengan syarat harus sudah mempunyai Sertifikat Elektronik dan terkoneksi ke internet. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Klik file yang bernama **ETaxInvoice**.
2. Lakukan koneksi ke database aplikasi *e-Faktur* dengan memilih **Lokal Database**, lalu klik tombol **Connect**. Pada saat dijalankan pertama kali, akan tampil form Register ETaxInvoice.
3. Masukkan NPWP dengan benar.
4. Klik tombol **Open** pada Sertifikat *User*. Pilih file **Sertifikat Digital** kemudian klik **Open** maka akan tampil form **Passphrase Certificate**.
5. Isi Passphrase dengan benar. *Passphrase* adalah *password*/kode yang dimasukan PKP pada saat meminta Sertifikat Digital ke KPP. Lalu klik **Ok**.
6. Isi Kode Aktivasi dengan kode aktivasi yang PKP gunakan untuk meminta Nomor Seri Faktur Pajak.
7. Klik **Register** maka user akan diminta untuk memasukan *Captcha* dan *Password*.
8. Klik tombol **Submit**.
9. Jika Kode Aktivasi, *Captcha* dan *Password* yang dimasukan benar akan tampil notifikasi Registrasi *User* Sukses. Klik tombol **Ok**.


2. Mendaftarkan Satu User sebagai SuperAdmin Aplikasi

Yang perlu diperhatikan dalam mendaftar *user* yang akan digunakan sebagai SuperAdmin adalah pengguna tidak boleh lupa dengan Nama *User* dan *Password* SuperAdmin ini. Langkah-langkah mendaftar SuperAdmin sebagai berikut :

1. Masukan Nama *User*, Masukan Nama Lengkap yang akan melakukan penandatanganan faktur sesuai dengan aturan Perpajakan dan masukan *Password*.

2. Klik tombol **Daftarkan User**.
3. Lalu akan muncul notifikasi Registrasi *User* Sukses. Klik tombol **Ok**.
3. Setelah registrasi dan pendaftaran *user* sebagai SuperAdmin selesai maka pengguna akan dibawa ke halaman Login ETaxInvoice.

Gambar 3.5
Tampilan Login ETaxInvoice



Sumber : <http://www.nbcdns.com>


1. Masukkan Nama *User* dan *Password*.
2. Klik *Login*.
4. Setelah berhasil *login* langkah selanjutnya yaitu menambahkan lawan transaksi

Langkah dalam memasukan lawan transaksi adalah :

1. Klik menu **Referensi**. Cari menu lawan transaksi
2. Klik **Administrasi lawan transaksi**.

Gambar 3.6

Menu Menambahkan Administrasi Lawan Transaksi




Sumber : <http://www.nbcdns.com>

3. Untuk menambahkan Klik tombol **Tambah**. Selanjut akan muncul tampilan untuk memasukan data-data dari lawan transaksi seperti di bawah ini :

Gambar 3.7

Memasukan Lawan Transaksi



Sumber : <http://www.nbcdns.com>

- Setelah berhasil memasukkan data dari lawan transaksi, maka data tersebut akan muncul pada form lawan transaksi, untuk menampilkan nya dapat menekan tombol **Perbaharui** yang ada pada halaman tersebut.


5. Menambahkan Barang atau Jasa

Pada menu berikut ini di minta untuk menambahkan barang atau jasa yang dimiliki. Kegunaan dari menu ini adalah agar dapat memasukkan barang atau jasa yang di pergunakan pada transaksi yang kena pajak. Cara menambahkannya sama dengan cara kita menambahkan lawan transaksi, yakni sebagai berikut :

- Klik menu **Referensi**. Cari menu lawan transaksi
- Klik **Administrasi Barang atau Jasa**.

Gambar 3.8


Menambahkan Administrasi Barang atau Jasa



Sumber : <http://www.nbcdns.com>

- Klik tombol **Tambah** pada menu dibawah ini untuk menambahkan barang atau jasa.

Gambar 3.9
Memasukan Barang atau Jasa




Sumber : <http://www.nbcdns.com>

4. Pada kode barang dapat dibiarkan kosong hal ini jika barang yang dijual memiliki harga yang fluktuatif atau naik turun. Jika sudah mengisi form yang ada pada menu tersebut maka dapat menyimpannya dan menekan tombol **Perbaharui** untuk melihat data yang telah kita masukkan ke form tersebut.

6. Menambahkan Nomor Faktur

Dalam pembuatan faktur akan diminta untuk memasukkan nomor faktur yang dimiliki. Pada aplikasi ini, untuk menambahkan nomor faktur dapat menekan tombol referensi-referensi nomor faktur, atau dapat melihat gambar dibawah ini untuk dapat memasukkan nomor faktur yang dimiliki :


Gambar 3.10
Memasukan Referensi Nomor Faktur



Sumber : <http://www.nbcdns.com>

Setelah menekan menu tersebut maka halaman untuk memasukkan nomor faktur akan tampil, untuk menambahkan nomor faktur dapat menekan tombol **Rekam Range Nomor Faktur** dan halaman untuk mengisi nomor faktur yang dimiliki akan tampil seperti dibawah ini :

Gambar 3.11
Menu Range Nomor Faktur




Sumber : <http://www.nbcdns.com>

7. Membuat *e-Faktur Pajak Keluaran*

Setelah melakukan pengisian-pengisian sebelumnya, selanjutnya dapat membuat *e-faktur* itu sendiri, untuk membuat *e-faktur* tersebut dapat masuk dengan langkah-langkah berikut ini :

1. Klik menu **Faktur**, lalu cari menu Pajak keluaran
2. Klik **Administrasi faktur**. Atau dapat mengikuti gambar berikut ini :


Gambar 3.12
Menu Administrasi Faktur



Sumber : <http://www.nbcdns.com>

- Selanjutnya akan tampil form dimana dapat melakukan pembuatan faktur tersebut, untuk membuat e-faktur dapat menekan tombol Rekam Faktur maka akan muncul halaman pembuatan faktur seperti gambar berikut ini :

Gambar 3.13
Menu Rekam Faktur



Sumber : <http://www.nbcdns.com>

4. Pada form Referensi faktur diisi jika transaksi yang dipergunakan menggunakan mata uang asing, jika tidak mempergunakan mata uang asing untuk transaksi maka tidak perlu mengisi form tersebut. Jika sudah dapat menekan tombol **Lanjutkan** untuk memproses tahap selanjutnya.
5. Pada tahap ini akan diminta untuk memasukkan data dari lawan transaksi, jika lawan transaksi telah dimasukkan pada tahap awal jadi lawan transaksi tersebut dapat dicari dengan menekan tombol **Cari NPWP**. Pada halaman berikutnya dapat memilih cara untuk menemukan lawan transaksi, yaitu dengan menekan tanda kebawah pada NPWP dan memilih untuk mencari nama atau nomor NPWP dari lawan transaksi, selanjutnya masukkan NPWP sebagai kata kunci atau Nama lawan transaksi untuk menemukan lawan transaksi. Jika sudah mengetikkan NPWP atau Nama dari lawan transaksi, dapat menekan tombol **Cari** Untuk menemukan lawan transaksi.

Gambar 3.14
Referensi Nomor Faktur

The screenshot shows the 'Input Faktur' application window. The 'Referensi Lawan Transaksi' dialog box is open, displaying a search result for the NPWP '64.210.340.2-416.000'. The dialog box contains a table with the following data:

NPWP	Nama	Alamat
64.210.340....	ARI	JL DIMANA ...


The dialog box also shows 'Total Record 1' and pagination controls (100 Per Halaman, <<, <, 1, >, >>). The main form in the background has the following fields filled:

- NPWP: 64.210.340.2-416.000
- Nama: ARI
- Alamat: SAJA Blok A No.11 RT:007 RW:010 Kel.PINANG Kec.BANTEN Kota/Kab.TANGERANG BANTEN 15144

Sumber : <http://www.nbcdns.com>

6. Klik pada nomor **NPWP** dari lawan transaksi maka data dari lawan transaksi akan muncul pada halaman sebelumnya, Jika data dari lawan transaksi sudah benar maka dapat menekan tombol **Lanjutkan** untuk melanjutkan untuk memproses e-faktur.
7. Pada tahap selanjutnya diminta untuk memasukkan barang atau jasa yang dijual kepada lawan transaksi, untuk mencari barang atau jasa dapat menekan tombol **Rekam Transaksi**.

Gambar 3.15
Memasukan Barang atau Jasa



Sumber : <http://www.nbcdns.com>

8. Tahap selanjutnya memasukkan barang atau jasa beserta jumlah yang ditransaksikan, untuk mengambil nama barang atau jasa yang ditransaksikan dapat menekan tombol **Cari Barang/Jasa** dan barang atau jasa tersebut dapat dicari berdasarkan nama atau kode barang seperti halnya pada nama lawan transaksi. Jika sudah menemukan barang/jasa yang ditransaksikan dapat menekan pada nama barang atau jasa tersebut lalu memasukkan jumlah transaksi dan menekan tombol **Simpan**. Jika sudah yakin bahwa jumlah

barang atau jasa tersebut benar tekan tombol Simpan untuk menyimpan transaksi tersebut.

Gambar 3.16
Menu Menyimpan Faktur

Sumber : <http://www.nbcdns.com>

- Selanjutnya melakukan proses *upload* faktur pajak tersebut. Untuk meng-*upload* faktur yang sudah dibuat, pilih faktur yang akan di-*upload* dengan menekan pada faktur yang sudah dibuat.

Gambar 3.17
Upload Faktur Pajak Keluaran

Sumber : <http://www.nbcdns.com>

10. Untuk melihat faktur yang sudah dibuat dapat melihatnya dengan menekan tombol *Preview* dan apabila telah yakin bahwa faktur yang dibuat telah benar maka selanjutnya dapat menekan tombol *Upload* untuk meng-*upload* faktur yang telah dibuat. Jika status *approval* telah sukses maka kita dapat menekan tombol PDF untuk melakukan pencetakan *e-faktur* tersebut. Faktur Pajak Elektronik setelah dicetak akan menghasilkan bentuk seperti di bawah ini :

Gambar 3.18
Faktur Pajak Elektronik

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-14.68549868		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PENTA VALENT Alamat : Jl. KEDOYA RAYA NO. 33 JAKARTA BARAT NPWP : 01.305.436.6-056.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : APT CENTRA MEDIKA Alamat : JL. DAAN MOGOT NO.29B KEL. SUKARASA, TANGERANG-BANTEN NPWP : 05.200.868.7-416.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	L F X 0.6 ML @ 5'S MINIDOSE Rp 69.000 x 10 Potongan Harga : Rp 34.500	690.000,00
Harga Jual / Penggantian		690.000,00
Dikurangi Potongan Harga		34.500,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		655.500,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		65.550,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



JAKARTA BARAT, 01 Juli 2014


ANIS SYARIF USMAN

8. Membuat e-Faktur Pajak Masukan

Untuk membuat Faktur Pajak Masukan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini :

1. Pilih menu **Faktur**. Pilih **Pajak Masukan**. Klik Administrasi faktur.

Gambar 3.19
Menu Administrasi Faktur



Sumber : <http://www.nbcdns.com>

2. Untuk menambahkan Pajak Masukan, dapat menekan tombol **Rekam Faktur**. Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini :

Gambar 3.20
Menu Rekam Faktur Pajak Masukan

Sumber : <http://www.nbcdns.com>

3. Setelah tampilan Rekam Faktur Pajak Masukan muncul, maka langkah selanjutnya yaitu mengisi kolom-kolom yang ada pada tampilan menu Rekam Faktur Pajak Masukan tersebut dengan data-data yang diterima dari lawan transaksi. Jika sudah, maka langkah selanjutnya dapat menekan tombol **Simpan**. Data yang telah dimasukan akan tampil pada tampilan daftar Faktur Pajak Masukan seperti dibawah ini :

Gambar 3.21
Menu Daftar Faktur Pajak Masukan

NPWP	Nama	Nomor Faktur	Tanggal Fa...	Masa	Tahun	Status Faktur	DPP	PP
64.210.340....	ARI	010.001-15....	20/07/2015		7	2015	Normal	1.500.000

Total Record 1

100 Per Halaman

Rekam Faktur Upload Faktur Ubah Faktur Lihat Detail HapusFaktur

Sumber : <http://www.nbcdns.com>

4. Setelah data sudah masuk kedalam aplikasi *e-Faktur* langkah selanjutnya dapat langsung meng-*upload* data tersebut dengan menekan tombol **Upload** Faktur.

9. Membuat SPT PPN dengan Aplikasi *e-Faktur*


Dengan mempergunakan aplikasi *e-faktur* dapat langsung membuat laporan SPT. Cara membuat SPT langsung dari aplikasi *e-faktur* dengan langkah-langkah berikut ini :

1. Pilih menu **SPT**. Klik **Posting** sehingga akan tampil form *Posting* Data Faktur.

Misalkan membuat SPT Masa pada bulan Juli maka masa pajak 7 dan tahun pajak adalah 2015, untuk pembetulan adalah 0, lalu cek jumlah dok PKPM, lalu klik tombol *Posting*.

Gambar 3.22

Menu Surat Pemberitahuan (SPT)



Sumber : <http://www.nbcdns.com>

2. Selanjutnya masuk ke menu SPT. Klik **Buka SPT** untuk melihat SPT yang sudah di bentuk.


Gambar 3.23

Menu Buka Surat Pemberitahuan (SPT)

Sumber : <http://www.nbcdns.com>

3. Klik **perbaharuan**. Klik **SPT** yang sudah terbentuk, lalu klik **Buka SPT** untuk diubah.
- 4.

Gambar 3.24
Menu Buka SPT untuk Diubah



Sumber : <http://www.nbcdns.com>

5. Apabila data SPT sudah lengkap tahap selanjutnya klik **Buat File CSV dan PDF SPT**. Klik **Simpan**.
6. Klik **SPT Induk**. Lalu klik **Simpan**.

Selanjutnya file SPT Induk di *print*, ditandatangani dan di stempel. Sedangkan untuk CSV disimpan di dalam *flasdisk* untuk dilaporkan bersama SPT Induk yang telah di print di KPP tempat PKP dikukuhkan.

Aplikasi *e-Faktur* pajak merupakan sebuah aplikasi yang di buat oleh dirjen pajak dengan tujuan untuk memudahkan para PKP untuk melaporkan laporan pajaknya hanya dengan menggunakan aplikasi *e-faktur* pajak. Sehingga dalam aplikasi ini PKP dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya sekaligus, mulai dari pembuatan Faktur Pajak, Pembuatan SPT Masa PPN, dan langsung melaporkannya kepada DJP secara *online*. Sedangkan untuk SPT Induk dan CSV yang dilaporkan ke KPP bertujuan untuk mensinkronkan data yang dibuat langsung pada aplikasi *e-Faktur* dengan *softcopy*.

3.3.3 Perbedaan Faktur Pajak Manual dengan Faktur Pajak yang Dihasilkan dari Aplikasi *e-Faktur*

Faktur Pajak yang dibuat secara manual dalam hal ini dapat disebut sebagai Faktur Pajak kertas, sedangkan Faktur Pajak yang dibuat dari aplikasi *e-Faktur* disebut dengan Faktur Pajak Elektronik. Perbedaan antara Faktur Pajak kertas dengan Faktur Pajak dari aplikasi *e-Faktur* diperoleh dengan membandingkan PER-16/PJ/2014 yang mengatur tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014, berikut ini beberapa perbedaannya :

1. Tanda Tangan PKP atau Pegawai yang Bersangkutan

Tanda tangan Faktur Pajak yang dibuat secara manual, menggunakan tanda tangan basah dari PKP atau pegawai bersangkutan. Sedangkan untuk Faktur Pajak dari aplikasi *e-Faktur*, kode QR digunakan sebagai pengganti tanda tangan PKP.

2. Format atau *Layout*

Format Faktur Pajak dengan aplikasi *e-Faktur* ditentukan oleh aplikasi/sistem yang disediakan oleh DJP, dalam hal ini yaitu aplikasi *e-Faktur*. Sedangkan format untuk Faktur Pajak kertas yaitu bebas, tidak ada format khusus yang wajib digunakan namun Faktur Pajak tetap harus dibuat sesuai dengan PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

3. Bentuk dan Jumlah Lembar

Berdasarkan PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, Faktur Pajak Manual yang digunakan diwajibkan dalam bentuk kertas (*hardcopy*)

dengan jumlah lembar minimal 2 (dua). Sedangkan untuk Faktur Pajak dari aplikasi *e-Faktur* tidak wajib dicetak dalam bentuk kertas (*hardcopy*).

4. PKP yang Membuat

Seluruh PKP di Indonesia wajib membuat Faktur Pajak dalam bentuk kertas. Namun setelah 1 Juli 2014, beberapa PKP yang ditetapkan oleh DJP diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak dengan aplikasi *e-Faktur*. Dalam hal ini, tidak semua PKP yang memiliki kewajiban membuat Faktur Pajak Elektronik tetapi hanya PKP yang ditunjuk oleh DJP berdasarkan KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

5. Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)

Saat ini penerapan aplikasi *e-Faktur* difasilitasi dengan aplikasi *e-Nofa* yang dibuat oleh DJP untuk memudahkan PKP dalam melaksanakan aplikasi perpajakannya. Dengan *e-Nofa*, PKP tidak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta NSFP karena hal itu dapat dilakukan secara *online* menggunakan Sertifikat Elektronik. Berbeda dengan Faktur Pajak kertas, PKP tidak diwajibkan memiliki Sertifikat Elektronik sehingga tidak ada akses untuk masuk ke dalam aplikasi *e-Nofa* yang ada. Sehingga PKP harus datang langsung ke KPP untuk meminta NSFP.

6. Prosedur Pelaporan Faktur Pajak

Pada aplikasi *e-Faktur*, baik Faktur Pajak Keluaran ataupun Faktur Pajak Masukan harus di-*upload* terlebih dahulu untuk mendapatkan kode QR dengan pengesahan Faktur Pajak dari DJP. Dengan begitu Faktur Pajak tersebut dapat masuk ke dalam SPT PPN yang akan dibuat. Berbeda dengan Faktur Pajak kertas, PKP tidak diwajibkan untuk meng-*upload* Faktur Pajak yang ada sebelum pelaporan SPT PPN. Faktur Pajak masukan dan Faktur Pajak keluaran hanya perlu dicantumkan pada daftar pajak masukan dan pajak keluaran pada saat membuat SPT PPN.

7. Pelaporan SPT PPN

Pelaporan Faktur Pajak kertas menggunakan aplikasi SPT PPN 1111, sedangkan pada Faktur Pajak Elektronik pembuatan serta pelaporan Faktur Pajak dapat dilakukan dalam satu aplikasi yang sama yaitu aplikasi *e-Faktur*.

8. Mata Uang Faktur Pajak

Untuk Faktur Pajak kertas, penggunaan mata uang selain rupiah diperbolehkan. Sedangkan untuk Faktur Pajak yang dibuat dengan menggunakan aplikasi *e-Faktur*, mata uang selain rupiah harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Gambar 3.25

Perbedaan Faktur Pajak Manual dengan *e-Faktur*

No	Keterangan	Faktur Pajak Kertas	E-Faktur
1	Format/lay out	Bebas tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh di lampiran PER-24/PJ/2012	Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP
2	Tanda Tangan	Tanda tangan basah diatas FP kertas	Tanda tangan elektronik berbentukQR code
3	Bentuk & Lembar	Diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur	Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas
4	PKP yang membuat	Seluruh PKP	PKP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
5	Jenis Transaksi	Seluruh	Penyerahan BKP/JKP saja
6	Prosedur Laporan / upload & persetujuan DJP	-	e-faktur dilaporkan ke DJP dengan cara upload dan mendapatpersetujuan DJP
7	Mata Uang	Rupiah dan Dolar	Rupiah (Selain Rupiah, dikonversi ke Rupiah dengan menggunakan kurs Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur)
8	Pelaporan SPT PPN	Menggunakan aplikasi tersendiri	Menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi pembuatan e-Faktur

3.3.4 Kelebihan dan Kelemahan Aplikasi *e*-Faktur

Penerapan aplikasi *e*-Faktur secara nasional efektif digunakan sejak 1 Juli 2016. *e*-Faktur memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan pembuatan Faktur Pajak secara manual. Berikut kelebihan yang ditemukan dari penerapan *e*-Faktur dari sudut pandang BSC :

1. Dapat mencegah adanya Faktur Pajak Fiktif

Adanya Faktur Pajak Fiktif tidak hanya merugikan negara saja, tetapi juga merugikan pihak-pihak terkait di dalamnya. Tanda tangan basah yang digantikan dengan kode QR, mengakibatkan tidak setiap orang bisa membuat Faktur Pajak. Kode QR yang terdapat pada Faktur Pajak harus melalui pendaftaran sertifikat elektronik yang sah yang nantinya digunakan untuk menginstal aplikasi *e*-Faktur. Selain itu, memberikan kemudahan kepada DJP untuk melakukan pengawasan, karena setiap Faktur Pajak yang akan diberikan kepada lawan transaksi harus terlebih dahulu di-*upload*. Sehingga setiap Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran akan terlapor secara otomatis ke dalam program DJP sebelum pelaporan SPT PPN. Dengan demikian dapat ditemukan dengan mudah, apabila ada Faktur Pajak Fiktif.

2. Lebih Efisien dalam hal transaksi Faktur Pajak

Penerapan *e*-Faktur tidak mewajibkan wajib pajak untuk mencetak Faktur Pajak (*hardcopy*), sehingga Faktur Pajak dapat diberikan kepada lawan transaksi dalam bentuk *softcopy* yang dapat dikirim melalui *email* ataupun dengan media sosial lainnya sehingga hal tersebut dapat menghemat waktu dan biaya bagi PKP dalam setiap transaksinya.

3. Meminimalisir Tingkat Kesalahan Nominal Faktur Pajak

Dalam aplikasi *e*-Faktur, ketika terdapat perubahan harga barang maka harga barang pada daftar harus selalu di-*update* karena harga tersebut akan berpengaruh terhadap total DPP Faktur Pajak. Dengan adanya keharusan semacam ini, tingkat kehati-hatian pembuat Faktur Pajak akan semakin tinggi. Selain itu, perhitungan total DPP terhitung secara otomatis sehingga terjadinya kesalahan nominal Faktur Pajak dapat diminimalisir.

4. Lebih mudah ketika mendapatkan NSFP

Dalam penerapannya aplikasi *e-Faktur* erat hubungannya dengan aplikasi *e-Nofa*. Untuk menggunakan aplikasi *e-Faktur*, setiap PKP wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh sertifikat elektronik. Dengan sertifikat elektronik tersebut, PKP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NSFP secara *online* dengan menggunakan program *e-Nofa*. Sehingga tidak perlu datang langsung ke KPP untuk meminta NSFP. Dengan begitu pengawasan terhadap PKP dapat terbantu. PKP tidak bisa mendaftarkan alamat fiktif untuk tempat usahanya karena semuanya akan terdeteksi melalui *e-Nofa* dan penomoran Faktur Pajak pun dapat lebih valid.

Aplikasi *e-Faktur* tidak hanya memiliki kelebihan dalam penerapannya. Namun juga terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahannya. Berikut merupakan kelemahan dari aplikasi *e-Faktur* :

1. Harus Tersediannya Koneksi Internet

Aplikasi *e-Faktur* tidak dapat dijalankan tanpa adanya koneksi internet, mengingat aplikasi ini terkoneksi langsung dengan aplikasi DJP. Namun pada fakta yang terjadi dilapangan, tidak semua PKP memiliki koneksi internet di tempat operasionalnya. Untuk itu setiap PKP dituntut untuk menyediakan sarana internet. Selain itu, kecepatan internet juga berpengaruh terhadap kerja aplikasi *e-Faktur* tersebut sehingga banyak komplain dari klien mengenai lamanya proses *approve* ketika meng-*upload* Faktur Pajak.

2. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat Faktur Pajak Keluaran Lebih Lama

Selain menjadi kelebihan, hal ini juga dapat menjadi kelemahan dalam penerapan *e-Faktur*. Daftar harga barang pada aplikasi *e-Faktur* harus selalu di-*update* karena ketika Faktur Pajak dibuat harga barang akan otomatis muncul sesuai kode barang yang dipilih dan akan berpengaruh terhadap DPP Faktur Pajak Keluaran yang dibuat. Hal ini akan

membutuhkan waktu lebih lama dari pada pembuatan Faktur Pajak secara manual.

3. Waktu yang dibutuhkan untuk meng-*input* Faktur Pajak Masukan lebih lama

Hingga saat ini, belum ada contoh skema impor yang dapat memudahkan PKP untuk meng-*input* seluruh Faktur Pajak secara bersamaan. Sehingga input Faktur Pajak harus dilakukan satu per satu secara manual. Hal ini menyebabkan waktu untuk meng-*input* Faktur Pajak Masukan lebih lama dibandingkan jika menggunakan skema impor.

4. Adanya Faktur Pajak yang Gagal *Approve*

Hal ini berkaitan dengan SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan NSFP Dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak yang resmi dikeluarkan pada 2 April 2015. Surat Edaran tersebut berisi mengenai penjelasan dalam pelaksanaan Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJP Nomor PER-17/PJ/2014 dan Peraturan DJP Nomor PER16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Salah satu penjelasannya yaitu NSFP yang diberikan oleh DJP digunakan untuk membuat Faktur Pajak pada tanggal Surat Pemberian NSFP atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan Kode Tahun yang tertera pada NSFP tersebut. Untuk Faktur Pajak dengan tanggal Faktur Pajak sebelum tanggal Surat Pemberian NSFP harus dilakukan penggantian Faktur Pajak. Faktur Pajak tersebut tidak dapat masuk ketika di-*input* ke dalam aplikasi *e-Faktur*.

3.3.5 Penyebab Dilakukannya Pembetulan SPT PPN

SPT Pembetulan merupakan SPT yang disampaikan kembali yang mana berisi mengenai perubahan data, perubahan data tersebut berupa jumlah pajak yang disetor atau data lainnya yang berbeda dengan SPT sebelumnya. SPT Pembetulan disampaikan dengan dilampiri SPT sebelumnya, jika pembetulan pertama maka dilampiri dengan SPT Normal. Pembetulan SPT PPN sering kali dilakukan oleh Wajib Pajak, termasuk beberapa klien di Kantor Budy Santoso Consulting (BSC).

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh selama kegiatan Magang kurang lebih 3 bulan pada kantor BSC, dapat diketahui beberapa dari klien BSC pernah melakukan Pembetulan SPT PPN. Hal ini menunjukkan bahwa Pembetulan SPT PPN merupakan salah satu masalah yang timbul dalam Pelaporan SPT PPN. Dari hasil observasi tersebut, dapat diketahui beberapa alasan terjadinya Pembetulan SPT PPN :

1. Adanya Kesalahan Identitas Lawan Transaksi dalam Faktur Pajak Keluaran

Ketika membuat Faktur Pajak Keluaran, BSC membutuhkan data identitas lawan transaksi dari klien. Identitas lawan transaksi tersebut meliputi : NPWP, nama, dan alamat. Terkadang identitas klien yang sudah digunakan selama beberapa bulan ternyata mendapat komplain dari lawan transaksi karena adanya kesalahan identitas sehingga seluruh SPT PPN yang berkaitan dengan identitas tersebut harus dilakukan pembetulan. Hal yang sering ditemui yaitu pada data NPWP ataupun nama lawan transaksi.

2. Adanya Faktur Pajak yang Tidak Dilaporkan

Tidak semua klien menggunakan jasa pembuatan Faktur Pajak dari BSC. Beberapa dari klien lebih memilih untuk membuat Faktur Pajak sendiri dalam transaksinya, sehingga ketika akan membuat SPT Masa PPN, BSC harus meminta data berupa Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan terlebih dahulu kepada klien. Dalam hal ini, terkadang Faktur Pajak Keluaran yang diberikan hanya sebagian atau belum lengkap. Sehingga ada Faktur Pajak Keluaran yang belum dilaporkan. Jika ada

Faktur Pajak Keluaran yang belum dilaporkan di masa pajak yang bersangkutan, maka harus dilakukan pembetulan atas SPT PPN di masa tersebut. Mengingat Faktur Keluaran yang dibuat di masa tertentu harus dilaporkan di masa itu juga.

3. Adanya Omzet Tambahan yang Belum Dilaporkan

Beberapa klien dari BSC melakukan pembetulan karena adanya omzet yang belum dilaporkan. Omzet yang dimaksud disini adalah omzet yang tidak dipungut PPN, atau omzet yang PPN-nya digunggung. Sehingga ketika pengisian SPT PPN tidak ada data valid berupa Faktur Pajak Keluaran melainkan perhitungan total yang dibuat oleh klien dari penjualan *retail* atau eceran yang mana dalam transaksinya tanpa Faktur Pajak.

4. Adanya Kesalahan Nominal Faktur Pajak

Ada beberapa alasan terjadinya kesalahan nominal Faktur Pajak dalam SPT PPN, antara lain :

- a. Adanya potongan harga yang belum dimasukkan dalam Faktur Pajak
- b. Adanya kesepakatan harga baru yang dibuat antara penjual dan pembeli
- c. Adanya kesalahan dalam membuat skema impor

Jika pembetulan SPT PPN terjadi karena kesalahan nominal Faktur Pajak, maka hal ini dapat berpengaruh terhadap total PPN yang harus disetor.

5. Keterlambatan Klien dalam Memberikan Data Faktur Pajak

Ketika BSC meminta data Faktur Pajak, terkadang ada beberapa klien yang terlambat memberikan data tersebut. Oleh karena itu, agar pelaporan SPT PPN tidak terlambat maka SPT PPN dibuat nihil terlebih dahulu. Untuk selanjutnya akan dilakukan pembetulan SPT PPN. Hal ini dilakukan oleh BSC untuk menghindari denda keterlambatan yaitu sebesar Rp 500.000,00. Namun hal ini dapat dikatakan jarang terjadi dalam BSC, pelaporan SPT PPN nihil ini lebih sering dilakukan oleh beberapa klien yang membuat dan melaporkan SPT PPN-nya sendiri.

6. Adanya Kesalahan dalam Pengisian SPT PPN oleh Klien

Tidak semua klien mengetahui dan memahami dengan benar dalam pengisian SPT PPN. Beberapa klien melakukan kesalahan ketika memasukan nominal lebih bayar masa sebelumnya ke dalam SPT PPN masa tertentu. Hal ini dapat berpengaruh besar terhadap total PPN yang harus disetor ataupun hasil lebih bayar pada masa tersebut.

7. Terjadinya Pembetulan Nomor Seri Faktur Pajak

Pembetulan SPT PPN yang terjadi akibat adanya pembetulan NSFP bisa terjadi dari pihak penjual ataupun dari pihak pembeli. Pembetulan NSFP yang terjadi misalnya ada NSFP yang ganda atau ada NSFP yang belum terpakai. Mengingat NSFP yang digunakan dalam Faktur Pajak Keluaran selalu berurutan sesuai tanggal transaksi, jika hal ini terjadi maka harus dilakukan pembetulan pada masa SPT PPN yang berkaitan dengan lawan transaksi tersebut.

3.3.6 Penerapan *e*-Faktur untuk Mengurangi Tingkat Pembetulan SPT PPN

Penerapan *e*-Faktur yang dilakukan oleh DJP dilatarbelakangi karena maraknya penyalahgunaan Faktur Pajak serta tingginya biaya kepatuhan dan beban pengawasan administrasi perpajakan. jika dikaitkan dengan masalah yang ada di BSC yaitu banyaknya pembetulan SPT PPN yang terjadi, kasus ini merupakan salah satu biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam administrasi perpajakannya karena untuk SPT PPN pembetulan kurang bayar dikenai denda sebesar 2% dari kurang bayar yang timbul dari adanya pembetulan SPT PPN. Contoh pembetulan SPT PPN yang dilakukan oleh klien BSC dengan alasan pembetulan yang berbeda-beda. Untuk mengetahui penerapan *e*-Faktur dalam mengatasi masalah tersebut, maka perlunya mengaitkan antara penyebab terjadinya pembetulan SPT PPN pada klien BSC dengan cara kerja *e*-Faktur. Berikut merupakan alasan klien BSC melakukan pembetulan beserta solusi yang diberikan melalui aplikasi *e*-Faktur :

1. Adanya Kesalahan Identitas Lawan Transaksi dalam Faktur Pajak Keluaran

NPWP merupakan salah satu identitas yang harus dilengkapi dalam membuat Faktur Pajak Keluaran. Kesalahan NPWP seringkali terjadi dalam pembuatan Faktur Pajak. Dalam aplikasi *e-Faktur*, jika NPWP yang diisikan salah maka terdapat peringatan bahwa NPWP tidak valid. Jika dalam pembuatan Faktur Pajak Keluaran sebelumnya menggunakan aplikasi *Microsoft Office Excel* NPWP tidak dapat diketahui kebenarannya. Maka dengan aplikasi *e-Faktur* kesalahan NPWP lawan transaksi bisa dideteksi langsung. Dengan begitu kemungkinan terjadinya pembetulan SPT PPN akibat kesalahan identitas lawan transaksi dapat dikurangi dengan diterapkannya *e-Faktur*.

2. Adanya Faktur Pajak Keluaran yang Tidak Dilaporkan

Dalam aplikasi *e-Faktur*, setiap Faktur Pajak Keluaran yang dibuat harus di-*upload* terlebih dahulu untuk mendapatkan kode QR sebagai pengganti tanda tangan basah sehingga Faktur Pajak dianggap sah oleh DJP. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Faktur Pajak yang akan diberikan kepada lawan transaksi akan di-*upload* terlebih dahulu. Sehingga kesalahan berupa Faktur Pajak Keluaran yang tidak dilaporkan dapat dikurangi. Mengingat setiap Faktur Pajak Keluaran yang sudah di-*upload* akan secara otomatis masuk ke dalam SPT PPN masa Faktur Pajak tersebut ketika dilakukan *posting* faktur.

3. Adanya Kesalahan Nominal Faktur Pajak

Dalam aplikasi *e-Faktur*, ketika pembuatan Faktur Pajak Keluaran detail transaksi meliputi : harga satuan barang, kode barang, dan jumlah barang yang diperdagangkan harus diisi terlebih dahulu. Selain itu harga barang per unit harus di-*upload* jika terjadi perubahan harga barang. Selanjutnya total DPP PPN akan terhitung secara otomatis dari aplikasi tersebut. Dengan adanya daftar harga barang serta perhitungan secara otomatis, maka kesalahan nominal Faktur Pajak akan semakin kecil terjadi.

4. Keterlambatan Klien dalam Memberikan data Faktur Pajak

Pembetulan SPT PPN yang disebabkan karena keterlambatan klien dalam memberikan data Faktur Pajak akan dapat dicegah dengan aplikasi *e-*

Faktur. Dalam *e-Faktur*, setiap Faktur Pajak Keluaran yang dibuat harus di-*upload* terlebih dahulu untuk mendapatkan kode QR sebagai pengganti tanda tangan basah dan dianggap faktur sah oleh DJP. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Faktur Pajak yang akan diberikan kepala lawan transaksi akan di-*upload* terlebih dahulu, sehingga Faktur Pajak yang sudah di-*upload* akan secara otomatis masuk ke dalam SPT PPN ketika dilakukan *posting* Faktur Pajak masa tersebut tanpa harus meminta lagi data Faktur Pajak dari klien.

5. Terjadinya Pembetulan NSFP dari Lawan Transaksi

Dalam aplikasi *e-Faktur*, jika nomor seri Faktur Pajak Keluaran diisi dengan nomor yang sudah digunakan akan muncul pemberitahuan dari aplikasi bahwa nomor seri tersebut sudah digunakan. Sehingga NSFP yang sama tidak dapat digunakan. Hal ini memberikan kemungkinan tidak akan terjadi NSFP ganda yang akan digunakan pada Faktur Pajak Keluaran yang dibuat oleh lawan transaksi sebagai Faktur Pajak Masukan klien. Kemungkinan terjadinya pembetulan NSFP dapat dikurangi. Namun hal ini juga tergantung dari kehati-hatian penggunaan jatah NSFP lawan transaksi untuk membuat Faktur Pajak Keluarannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dari penyebab dilakukannya pembetulan SPT PPN oleh klien BSC diatarannya dapat dikurangi atau bahkan dicegah dengan aplikasi *e-Faktur*. Namun terdapat 2 (dua) penyebab terjadinya pembetulan SPT PPN yang tidak dapat diatasi dengan aplikasi *e-Faktur*, yaitu :

1. Adanya Omzet Tambahan yang Belum Dilaporkan

Pembetulan SPT PPN yang terjadi karena adanya omzet tambahan yang belum dilapor tidak dapat dicegah dengna aplikasi *e-Faktur* karena dalam hal ini tidak ada dokumen yang dapat digunakan sebagai perhitungan otomatis dari omzet tersebut seperti Faktur Pajak.

Hal ini bergantung pada kehati-hatian klien dalam menghitung omzet yang tidak direkam dalam Faktur Pajak Keluaran. Omzet tambahan yang dimaksud dalam hal ini yaitu penjualan *retail* atau eceran yang dilakukan oleh klien. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencatatan rutin dan sistematis

dari setiap penjualan eceran yang dilakukan klien dengan begitu ketika pelaporan SPT PPN harus dilakukan, omzet dari penjualan *retail* sudah diketahui angkanya secara tepat.

2. Adanya Kesalahan Pengisian SPT PPN oleh Klien

Adanya kesalahan pengisian SPT PPN oleh klien BSC merupakan hal yang tidak dapat dicegah dengan aplikasi *e-Faktur*. Hal ini bergantung pada BSC dalam memberikan arahan mengenai cara pengisian SPT PPN yang benar kepada kliennya.

3.3.7 Hambatan dalam Penerapan Aplikasi *e-Faktur*

Beberapa hambatan timbul dalam penerapan aplikasi *e-Faktur*. Hambatan yang timbul dikarenakan :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) memerlukan waktu yang lebih lama dalam membuat Faktur Pajak karena jika terjadi perubahan harga maka daftar harga per unit harus selalu diperbarui. Ini yang membuat pembuatan Faktur Pajak Elektronik (*e-Faktur*) menjadi lebih lama dibandingkan dengan pembuatan Faktur Pajak secara manual.
2. Harus terkoneksi internet saat meng-*upload*. Namun pada fakta yang terjadi dilapangan, tidak semua PKP memiliki koneksi internet di tempat operasionalnya. Untuk itu setiap PKP dituntut untuk menyediakan sarana internet. Selain itu, kecepatan internet juga berpengaruh terhadap kerja aplikasi *e-Faktur* tersebut sehingga banyak komplain dari klien mengenai lamanya proses *approve* ketika meng-*upload* Faktur Pajak.
3. Aplikasi *e-Faktur* rentan terhadap virus. Mengingat aplikasi ini harus selalu terkoneksi ke internet maka dengan mudah virus-virus akan masuk ke komputer dan merusak sistem komputer maupun aplikasi lain.

Beberapa hambatan di atas menyebabkan PKP tidak paham mengenai cara kerja *e-Faktur*. Hal itu disebabkan bukan hanya prosesnya yang cukup rumit, namun juga memakan waktu lama dalam pembuatan Faktur Pajak. Terutama bagi PKP yang membuat Faktur Pajak dengan jumlah yang banyak, tentu sedikit banyak akan mengakibatkan kerugian bagi PKP tersebut.

3.3.8 Solusi atas Hambatan dalam Penerapan Aplikasi *e*-Faktur Pada Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management

Wajib pajak dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak (PKP) banyak yang merasa kurang puas dan mengeluhkan sistem *e*-Faktur selama ini. Oleh karena itu, sebagai konsultan pajak yang dipercaya oleh wajib pajak untuk menangani setiap permasalahan pajaknya, Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management memberikan solusi agar efektivitas penerapan *e*-Faktur dapat dirasakan oleh PKP, diantaranya :

1. Memeriksa dan memastikan bahwa faktur pajak yang diterbitkan tidak cacat menurut ketentuan perundang-undangan.
2. Segera menangani Faktur Pajak yang gagal *approve*, dengan langsung mengkonfirmasi kepada PKP bersangkutan yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut.
3. Masih banyak PKP yang belum memahami cara kerja *e*-Faktur, oleh karena itu BSC berusaha memberikan solusi dengan memberikan penjelasan mengenai *e*-Faktur kepada klien.

Apabila Faktur Pajak yang di-*upload* mengalami beberapa kali gagal *approve* dalam artian ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Wajib pajak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pembetulan dengan membuat SPT Pembetulan kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP). Tetapi banyak wajib pajak yang kurang mengerti tentang ketentuan-ketentuan perpajakan terutama dalam penggunaan *e*-Faktur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka upaya hukum tersebut. Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management memberikan upaya litigasi pajak, seperti:

1. Mendampingi wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak dalam hal Pembetulan SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menjalin hubungan yang baik dengan pemeriksa pajak dan bersikap kooperatif pada saat dilakukan pemeriksaan.
3. Mendampingi wajib pajak apabila pemeriksaan pajak harus naik ke tingkat banding.